




**PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

Tentang

**PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2020**



DESA KALIGONDO
KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB
MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGONDO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta memperlancar kegiatan belanja yang bersifat wajib untuk operasional rutin penyelenggaraan pemerintahan desa mendahului penetapan APBDesa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu Penetapan Pengeluaran Belanja Wajib Pemerintahan Desa Mendahului APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;

6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operaional Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGELUARAN BELANJA WAJIB MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. BPD adalah BPD Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
7. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa;
8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
BELANJA WAJIB
Pasal 2

Belanja wajib Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran dari rekening desa yang sifatnya rutin dan wajib dilaksanakan sebelum penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- 1) Belanja wajib Tahun Anggaran 2020 yang boleh dikeluarkan mendahului APBDesa meliputi belanja pegawai dan operasional perkantoran;
- 2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD;
- 3) Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan ATK, perjalanan dinas dan operasional kantor lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud pasal 3 menggunakan pagu anggaran APBDesa Tahun 2019.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaligondo .

Ditetapkan di : Kaligondo
Pada tanggal : 05 Januari 2020
KEPALA DESA KALIGONDO



MUR HADI

Diundangkan di Kaligondo
Pada tanggal : 05 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KALIGONDO



RUDI SANTOSO

BERITA DESA KALIGONDO TAHUN 2021 NOMOR 1